



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81);

Memperhatikan: Surat Masuk Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 016/FPAN-LT/B/XII/2024 tanggal 2 Desember

2024 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

Diktum I

Ketentuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dalam Lampiran I diubah. Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

Diktum II

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PAR:	
SEKRETAR:	f
KABAG/ADMINISTRASI:	g
KASUBAG/PENGAWAS/IT:	h
PELAKSANA:	a

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 3 Desember 2024
PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



OBER DATTE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 17 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024-
2029

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

I. PIMPINAN DPRD

Ketua : Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
Wakil Ketua : H. M. Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua : Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)

II. BADAN MUSYAWARAH

Ketua : Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
Wakil Ketua : H. M. Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua : Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)
Sekretaris : Sekretaris DPRD (Bukan Anggota)
Anggota : 1. Muhammad Nur, SH (Fraksi PDI-Perjuangan)
2. Komang Sujana Yasa, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
3. Harisal, S.Si (Fraksi PDI-Perjuangan)
4. Ambrosius Boroallo, ST (Fraksi PDI-Perjuangan)
5. Prima Eyza Purnama (Fraksi PAN)
6. Abdul Halim, S.Kom (Fraksi PAN)
7. Nurchalis Azis, M.Pd (Fraksi PAN)
8. Erni Malape, S.P (Fraksi Nasdem)
9. Dwi Heryanto, SH (Fraksi Nasdem)
10. Suwati (Fraksi Nasdem)
11. Aripin, S.Ag., MH (Fraksi Golkar)
12. Bangkit Revormansyah Pratama, S.Ked (Fraksi Golkar)
13. Rusdi Layong, ST (Fraksi GPR)
14. I Wayan Suparta, SH (Fraksi GPR)

III. KOMISI

1. KOMISI I : BIDANG PEMERINTAHAN

Ketua : Drs. Sukman Sadike (Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua : Harisal, S.Si (Fraksi PDI-Perjuangan)
Sekretaris : Nurchalis Azis, M.Pd (Fraksi PAN)
Anggota : 1. Muhammad Nur, SH (Fraksi PDI-Perjuangan)

2. Mahading, S.Sos (Fraksi PDI-Perjuangan)
3. Jihadin Peruge (Fraksi Nasdem)
4. Prima Eyza Purnama (Fraksi PAN)
5. Abdul Halim, S.Kom (Fraksi PAN)
6. Aripin, S.Ag., MH (Fraksi Golkar)
7. Rusdi Layong, ST (Fraksi GPR)
8. Inmanuddin AN, SH (Fraksi GPR)

2. KOMISI II : BIDANG EKONOMI

- Ketua : Sukasman (Fraksi PDI-Perjuangan)
 Wakil Ketua : Erni Malape, SP (Fraksi Nasdem)
 Sekretaris : Juddin (Fraksi PAN)
 Anggota : 1. Andi Surono S, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
 2. Ambrosius Boroallo, ST (Fraksi PDI-Perjuangan)
 3. Suwati (Fraksi Nasdem)
 4. Aprianto, S.Kep (Fraksi Nasdem)
 5. Firman Udding, S.IP (Fraksi PAN)
 6. Wahidin, S.AN (Fraksi Golkar)
 7. H.M. Sarkawi HS, S.Ag, M.Si (Fraksi GPR)

3. KOMISI III : BIDANG PEMBANGUNAN

- Ketua : Muhammad Rivaldi, SH (Fraksi PAN)
 Wakil Ketua : Badawi Alwi, SE (Fraksi Golkar)
 Sekretaris : I Wayan Suparta, SH (Fraksi GPR)
 Anggota : 1. Andi Ahmad, S.An (Fraksi PDI-Perjuangan)
 2. Komang Sujana Yasa, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
 3. Erick Estrada S, S.Pd (Fraksi PDI-Perjuangan)
 4. Muhammad Iwan (Fraksi Nasdem)
 5. Dwi Heryanto, SH (Fraksi Nasdem)
 6. Ir. Alamsyah, ST (Fraksi PAN)
 7. Yusuf Pombatu, SE (Fraksi PAN)
 8. Bangkit Revormansyah Pratama S.Ked (Fraksi Golkar)

IV. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Ketua : Aripin, S.Ag., MH (Fraksi Golkar)
 Wakil Ketua : Muhammad Nur, SH (Fraksi PDI-Perjuangan)
 Sekretaris : Sekretaris DPRD (Bukan Anggota)
 Anggota : 1. Mahading, S.Sos (Fraksi PDI-Perjuangan)
 2. Harisal, S.Si (Fraksi PDI-Perjuangan)
 3. Drs. Sukman Sadike (Fraksi Nasdem)
 4. Jihadin Peruge (Fraksi Nasdem)
 5. Abdul Halim S.Kom (Fraksi PAN)
 6. Firman Udding, S.IP (Fraksi PAN)
 7. Yusuf Pombatu, SE (Fraksi PAN)
 8. I Wayan Suparta, SH (Fraksi GPR)

V. BADAN ANGGARAN

- Ketua : Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
 Wakil Ketua : H. M. Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem)

Wakil Ketua : Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)
 Sekretaris : Sekretaris DPRD (Bukan Anggota)
 Anggota : 1. Andi Ahmad, S.An (Fraksi PDI-Perjuangan)
 2. Mahading, S.Sos (Fraksi PDI-Perjuangan)
 3. Erick Estrada S, S.Pd (Fraksi PDI-Perjuangan)
 4. Andi Surono S, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
 5. Muhammad Iwan (Fraksi Nasdem)
 6. Aprianto, S.Kep (Fraksi Nasdem)
 7. Drs. Sukman Sadike (Fraksi Nasdem)
 8. Muhammad Rivaldi, SH (Fraksi PAN)
 9. Firman Udding, S.IP (Fraksi PAN)
 10. Ir. Alamsyah, ST (Fraksi PAN)
 11. Juddin (Fraksi PAN)
 12. Badawi Alwi, SE (Fraksi Golkar)
 13. Wahidin, S.An (Fraksi Golkar)
 14. H.M. Sarkawi HS S.Ag., M.Si (Fraksi GPR)
 15. Inmanuddin AN, SH (Fraksi GPR)

VI. BADAN KEHORMATAN

Ketua : Rusdi Layong, ST (Fraksi GPR)
 Wakil Ketua : Muhammad Iwan (Fraksi Nasdem)
 Anggota : 1. Ambrosius Boroallo, ST (Fraksi PDI-Perjuangan)
 2. Prima Eyza Purnama (Fraksi PAN)
 3. Wahidin, S.An (Fraksi Golkar)

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



OBER DATTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 17 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024-
2029

TUGAS DAN WEWENANG ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

I. PIMPINAN DPRD

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dapat berupa Mandat atau Delegasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

II. BADAN MUSYAWARAH

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;

- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

III. KOMISI

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

IV. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

V. BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

VI. BADAN KEHORMATAN

1. Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

2. Badan Kehormatan berwenang :
- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
 - c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRD	f
KADAG/ADMINISTRATOR/JF	g
KASUBAG/PENGAWAS/JF	d
PELAKSANA	g

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



OBER DATTE